



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. REZA ADITYA ARISANDI Als
REZA Bin A. ASBUDI ROSANDI
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 26 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Tempat tinggal : BTN Gran Mulia Residence, Desa
Taccorong, Kec. Gantarang
Kabupaten Bulukumba;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa A. Reza Aditya Arisandi als Reza Bin A. Asbudi Rosandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 197/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 08 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 08 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan Ketentuan undang-undang yang bersangkutan, untuk dan atas nama negara:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa A. REZA ADITYA ARISANDI Alias REZA Bin A. ASBUDI ROSANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya*" melanggar Pasal 365 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **A. REZA ADITYA ARISANDI Als REZA Bin A. ASBUDI ROSANDI** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita dan hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab Bulukumba dan Jl. Samratulangi, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai ***"baik sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 menghubungi saksi ANDI AZWARD Als AZWARD Bin ANDI ALWI lalu terdakwa mengajak saksi AZWARD untuk melakukan jamret namun pada saat itu saksi AZWARD mengatakan kepada terdakwa bahwa *"saya tidak biasa kalau jalan berdua, biar saya sendiri saja"* Selanjutnya saksi AZWARD datang ke rumah kontrakan milik terdakwa di BTN Gran Mulia Residence, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba dan meminta terdakwa untuk membuka plat motornya sebelum saksi Asward pergi melakukan jamret sehingga pada saat itu terdakwa langsung membuka plat motor milik saksi azward, kemudian saksi AZWARD pergi melakukan pencurian dan tidak lama berselang saksi Azward kembali ke rumah kontrakan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor Imei 1 : 862830043623559 Imei 2 : 862830043623542 milik saksi korban ROSMALINDA Als LINDA Binti KARIM, kemudian saksi AZWARD menyerahkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5 2020 tersebut kepada terdakwa untuk digadaikan dan hasil gadai dipakai untuk membeli narkoba jenis shabu yang akan dikonsumsi secara Bersama-sama.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita saksi AZWARD kembali datang ke rumah kontrakan milik terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka plat motornya, setelah itu saksi AZWARD pergi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tidak lama berselang saksi Azward kembali ke rumah kontrakan terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 7 warna orange senja dengan nomor Imei 1 : 860891051820257 Imei 2 : 860891051820240, 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) milik saksi korban A. RASDIANA Als ANA Binti A. AHMAD. Selanjutnya saksi AZWARD menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah tas berisi 2 (dua) unit Hp tersebut untuk dibuang dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh terdakwa membayar biaya kontrakan. Bahwa terdakwa menyuruh istrinya yakni saksi FATIMAH Als IMA Binti AHMAD IBRAHIM untuk membuang tas berisi 2 (dua) unit Hp tersebut dan menyuruh saksi FATIMAH untuk mengambil salah satu Hp yang berada dalam tas yakni 1 (satu) unit Hp merk Opoo Reno 7 untuk disimpan oleh terdakwa, sehingga saksi FATIMAH hanya membuang tas berisi 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna merah di sungai yang terletak di Jl. Jambu, Kel. Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 7 disimpan oleh terdakwa

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI AZWARD Als AZWARD Bin ANDI ALWI sehingga saksi korban ROSMALINDA Als LINDA Binti KARIM mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban A. RASDIANA Als ANA Binti A. AHMAD mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KESATU :

Bahwa terdakwa **A. REZA ADITYA ARISANDI Als REZA Bin A. ASBUDI ROSANDI** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita dan hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab Bulukumba dan Jl. Samratulangi, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai ***“Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara***

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 menghubungi saksi ANDI AZWARD Als AZWARD Bin ANDI ALWI dan mengajak saksi AZWARD untuk melakukan jamret namun saksi AZWARD mengatakan “*saya tidak biasa kalau jalan berdua, biar saya sendiri saja*” Selanjutnya saksi AZWARD datang ke rumah kontrakan milik terdakwa di BTN Gran Mulia Residence, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba dan meminta terdakwa untuk membuka plat motornya lalu terdakwa membuka plat motor milik saksi azward, kemudian saksi AZWARD pergi melakukan pencurian dan tidak lama berselang saksi Azward kembali ke rumah kontrakan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor Imei 1 : 862830043623559 Imei 2 : 862830043623542 milik saksi korban ROSMALINDA Als LINDA Binti KARIM, kemudian saksi AZWARD menyerahkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5 2020 tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita saksi AZWARD kembali datang ke rumah kontrakan milik terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka plat motornya, setelah itu saksi AZWARD pergi melakukan pencurian tidak lama berselang saksi Azward kembali ke rumah kontrakan terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 7 warna orange senja dengan nomor Imei 1 : 860891051820257 Imei 2 : 860891051820240, 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) milik saksi korban A. RASDIANA Als ANA Binti A. AHMAD. Selanjutnya saksi AZWARD menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah tas berisi 2 (dua) unit Hp tersebut untuk dibuang dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh terdakwa membayar biaya kontrakan. Bahwa terdakwa menyuruh istrinya yakni saksi FATIMAH Als IMA Binti AHMAD IBRAHIM untuk membuang tas berisi 2 (dua) unit Hp tersebut dan menyuruh saksi FATIMAH untuk mengambil salah satu Hp yang berada dalam tas yakni 1 (satu) unit Hp merk Opoo Reno 7 untuk disimpan oleh terdakwa, sehingga saksi FATIMAH hanya membuang tas berisi 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna merah di sungai yang terletak di Jl. Jambu, Kel. Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 7 disimpan oleh terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI AZWARD Als AZWARD Bin ANDI ALWI sehingga saksi korban ROSMALINDA Als LINDA Binti KARIM mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban A. RASDIANA Als ANA Binti A. AHMAD mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **A. REZA ADITYA ARISANDI Als REZA Bin A. ASBUDI ROSANDI** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita dan hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab Bulukumba dan Jl. Samratulangi, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 menghubungi saksi ANDI AZWARD Als AZWARD Bin ANDI ALWI dan mengajak saksi AZWARD untuk melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) namun saksi AZWARD mengatakan *“saya tidak biasa kalau jalan berdua”* kemudian saksi AZWARD datang ke rumah kontrakan milik terdakwa di BTN Gran Mulia Residence, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba dan meminta terdakwa untuk membuka plat motornya, kemudian saksi AZWARD pergi dan tidak lama berselang saksi azward datang kembali ke rumah kontrakan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor Imei 1 : 862830043623559 Imei 2 : 862830043623542 milik saksi korban ROSMALINDA Als LINDA Binti KARIM, kemudian saksi AZWARD menyerahkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5 2020 kepada terdakwa untuk digadaikan dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama, namun oleh terdakwa 1 (satu) unit Hp merk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A5 2020 tersebut tidak digadaikan kepada orang lain, melainkan terdakwa menerima sendiri gadai 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5 2020 tersebut dan menggunakan uang pribadinya sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu sebagaimana diperintahkan oleh saksi AZWARD.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita saksi AZWARD kembali datang ke rumah kontrakan milik terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka plat motornya, setelah itu saksi AZWARD pergi dan tidak lama berselang saksi azward datang kembali ke rumah kontrakan terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 7 warna orange senja dengan nomor Imei 1 : 860891051820257 Imei 2 : 860891051820240, 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) milik saksi korban A. RASDIANA Als ANA Binti A. AHMAD. Selanjutnya saksi AZWARD menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah tas berisi 2 (dua) unit Hp tersebut untuk dibuang dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh terdakwa membayar biaya kontrakan. Bahwa terdakwa menyuruh istrinya yakni saksi FATIMAH Als IMA Binti AHMAD IBRAHIM untuk membuang tas berisi 2 (dua) unit Hp tersebut dan menyuruh saksi FATIMAH untuk mengambil salah satu Hp yang berada dalam tas yakni 1 (satu) unit Hp merk Opoo Reno 7 untuk disimpan oleh terdakwa, sehingga saksi FATIMAH hanya membuang tas berisi 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna merah di sungai yang terletak di Jl. Jambu, Kel. Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 7 disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban ROSMALINDA Als LINDA Binti KARIM mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban A. RASDIANA Als ANA Binti A. AHMAD mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi A. RASDIANA Als ANA Binti A. AHMAD (Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dipanggil dan diperiksa serta memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya;
 - Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah saksi ANDI AZWARD Als AZWARD Binti ANDI ALWI berdasarkan info dari pihak kepolisian;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita di jln. Samratulangi Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bukukumba;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 14.45 wita saksi keluar dari rumah untuk mengantar anaknya pergi les, dan setelah itu saksi singgah di Pertamina untuk mengisi bensin dan setelah itu saksi lewat di Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, saksi saat itu pelan-pelan mengendarai sepeda motor namun tiba-tiba pada saat itu datang terdakwa dari arah belakang langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ke sebelah kiri lalu terdakwa menendang motor saksi sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi oleng dan hampir terjatuh sedangkan helm yang dikenakan oleh saksi terlepas dan terlempar, karena saat itu Terdakwa langsung menarik tas milik saksi yang digantung pada stir motor sebelah kiri setelah mengambil tas itu terdakwa lalu pergi dengan mengendarai sepeda ;
 - Bahwa adapun barang milik saksi korban yang diambil saat itu yaitu 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 2 (dua) buah unit Hp terdiri dari 1 (satu) unit Hp merek Oppo Reno 7 warna orange senja dengan nomor Imei : 860891051820257, 1 (satu) unit Hp merek Iphone 11 warna merah serta barang-barang lain yang ikut di dalam tas;
 - Bahwa saat itu saksi melihat hanya ada 1 orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam;
 - Bahwa dari keseluruhan barang yang diambil tersebut hanya ada 1 barang yang Kembali yaitu 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna merah.
 - Bahwa kerugian yang saksi alami dengan kejadian tersebut yaitu sekitar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi ROSMALINDA Als LINDA Binti KARIM (korban)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dipanggil dan diperiksa serta memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah saksi ANDI AZWARD Als AZWARD Binti ANDI ALWI berdasarkan info dari pihak kepolisian;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bukukumba;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 12 September 2022, saksi berangkat dari kostnya yang beralamat di Jawi-Jawi, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba menuju ke bengkel Tunas Harapan, namun pada saat itu bengkel Tunas Harapan tidak terbuka sehingga saksi mencari bengkel yang lain untuk mengganti oli motor milik saksi, setelah itu saksi berangkat untuk mencuci motor namun karena tempat pencucian motor tersebut tidak terbuka, sehingga saksi menuju ke Jl. Melati namun sementara di perjalanan datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor vario warna hitam kemudian mengikuti saksi dari arah belakang dan tidak lama orang tersebut melambung sambil memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi kearah sebelah kiri jalan, sehingga membuat saksi merasa kaget dan saat itu pula orang tersebut langsung menarik paksa tas milik saksi yang saat itu disimpan di kantong motor sebelah kiri sehingga membuat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi hampir terjatuh;
- Bahwa setelah orang tersebut berhasil mengambil tas milik saksi ia lalu melarikan diri dengan mengendarai motor tersebut, karena merasa tidak terima tas saksi di ambil, saksi lalu mengejar sampai di depan kodim namun kehilangan jejak, lalu saksi ke kantor Polres Bulukumba untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil saat itu adalah 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) unit Hp merek Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor Imei 1 : 862830043623559 Imei 2 : 862830043623542, 1 (satu) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta alat make up;
- Bahwa dari keseluruhan barang milik saksi yang diambil sudah ada 1 (satu) unit Hp merek Oppo A5 2020 warna putih yang Kembali;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi FATIMAH Als IMA Binti AHMAD IBRAHIM**, dalam keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa A. Reza, namun saksi bertetap akan memberikan keterangan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Andi Azwar;
- Bahwa saksi baru mengetahui yang mengambil barang milik korban tersebut adalah saksi ANDI AZWARD sewaktu terdakwa menyuruh saksi untuk membuang kantong warna putih yang berisi tas dan 2 (dua) unit Hp;
- Bahwa adapun ciri-ciri tas tersebut yaitu tas tangan warna biru muda/abu-abu yang berisi 2 (dua) unit Hp yaitu HP OPPO RENO 7 warna orange dan HP IPHONE yang saksi tidak ketahui warnanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi ANDI AZWAR barang banrang tersebut, namun terdakwa menyuruh saksi untuk membuang tas tersebut pada hari selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa yang saksi lakukan saat disuruh yaitu membawa tas tersebut ke Jl. Husni Thamrin tepatnya di belakang toko Manguluang lalu saksi Kembali ke rumah kontrakan saksi di BTN Somba namun pada malam harinya saksi kembali ke tempat saksi membuang tas tersebut karena penasaran dengan isi tas tersebut dan setelah saksi cek ternyata tas tersebut berisi 2 (dua) unit HP yaitu HP OPPO RENO 7 warna orange dan HP IPHONE yang saksi tidak ketahui warnanya, sehingga saksi mengambil HP OPPO RENO 7 warna orange, sedangkan tas dan HP IPHONE saksi buang di sungai yang terletak di Jl. Jambu, Kel. Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba namun selang beberapa saat saksi kembali ke Jl. jambu untuk mengambil HP IPHONE tersebut lalu saksi menyerahkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa selain tas, HP merek OPPO RENO 7 warna orange dan HP IPHONE masih ada 1 (satu) unit HP yang diberikan oleh saksi andi azwar

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk dibuang yaitu HP OPPO A5 namun HP tersebut tidak dibuang melainkan disimpan oleh saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi HP merk OPPO A5 tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi ANDI AZWAR, saksi mengetahuinya setelah pihak kepolisian mendatangi rumah kontrakan saksi dan menanyakan perihal HP tersebut setelah itu saksi langsung memberikan 3 (tiga) unit HP tersebut kepada petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi ANDI AZWARD Als AZWARD Binti ANDI ALWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah orang yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut kemudian memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil barang milik 2 orang dalam waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa korban pertama yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jln. Kusuma Bangsa Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba saksi mengambil 1 (satu) buah tas warna merah tua yang berisikan 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO A5 warna putih, uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan masih ada isinya namun saksi tidak melihatnya karena pada saat itu Saksi hanya mengambil Hp beserta uang dan tas tersebut lalu saksi menyimpannya di rumah kontrakan terdakwa REZA ADITYA;
- Bahwa korban kedua pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15:00 wita yang bertempat di Jln. Samratulangi Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba saksi mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Hp diantaranya 1 (satu) unit Hp merk IPHONE 11 warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk OPPO RENO 7, namun pada saat itu Saksi hanya mengambil uang yang ada didalam tas tersebut, sedangkan 1 (dua) unit Hp Saksi simpan di dalam tas lalu menyuruh terdakwa REZA ADITYA untuk membuangnya namun pada saat itu terdakwa REZA menyuruh istrinya yang bernama saksi FATIMAH Als IMA untuk membuangnya;
- Bahwa dari hasil jambret yang dilakukan saksi pada hari senin tanggal 12 September 2022 Saksi mengambil uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa REZA ADITYA mengambil Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa REZA mengatakan bahwa 1 (satu) unit Hp Oppo A5 akan dijual untuk membeli sabu-sabu, namun kenyataannya Hp tersebut tidak dijual;

- Bahwa dari hasil jambret yang Saksi peroleh pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita saksi mengambil uang sejumlah Rp. Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa REZA ADITYA untuk membuang 2 (dua) unit Hp yang berada di dalam tas, setelah itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu untuk dikonsumsi bersama dan juga untuk membeli cip higs Domino;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2022 dan ditahan di rutan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain Bersama dengan saksi ANDI ASWARD;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya Hp yang telah Terdakwa terima gadai dan juga uang yang merupakan hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh saksi ANDI ASWARD;
- Bahwa Adapun ciri ciri Hp yang Terdakwa terima dari saksi ANDI ASWARD tersebut adalah 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5 2020 warna putih dengan nomor imei 862830043623559 dan 1 (satu) unit Hp merek OPPO RENO 7 warna orange dan 1 (satu) unit Hp merk IPHONE yang terdakwa lupa warnanya untuk terdakwa buang namun terdakwa tidak membuang HP tersebut dan ANDI ASWARD juga memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar kontrakan;
- Bahwa saksi ANDI ASWARD menyerahkan 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5 2020 warna putih dengan nomor imei 862830043623559 kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di BTN Somba Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, kemudian saksi ANDI ASWARD kembali menyerahkan 2 unit Hp yang diduga dari hasil kejahatan serta uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15:00

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di BTN Somba Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang barang yang telah diserahkan saksi ANDI ASWARD kepada terdakwa adalah hasil kejahatan karena Terdakwa pernah mengajaknya untuk mengambil milik orang lain namun saksi ANDI ASWARD mengatakan bahwa dia biasanya mengambil barang orang lain hanya sendiri saja, dan Terdakwa juga pernah menyuruh saksi ANDI ASWARD untuk melepas plat motor milik Terdakwa jika hendak mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa motor yang digunakan ANDI ASWARD saat melakukan kejahatan itu adalah miliknya sendiri tetapi Terdakwa yang telah membuka palta motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil Hp tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan kemudian nantinya Terdakwa akan jual sedangkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa A. REZA ADITYA pada pada hari Senin tanggal 12 September 2022 menghubungi saksi Andi Azward Alias Azward Bin Andi Alwi dan mengajak saksi Andi Azward untuk melakukan pencurian namun saksi Andi Asward mengatakan bahwa biasanya dia hanya melakukannya sendiri saja, Selanjutnya saksi Andi Azward datang ke rumah kontrakan milik terdakwa di BTN Gran Mulia Residence, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba dan meminta terdakwa untuk membuka plat motornya lalu terdakwa membuka plat motor milik saksi Andi Azward;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jln. Kusuma Bangsa Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumbasaksi Andi Azward melihat saksi korban Rosmalinda Als Linda Binti Karim yang sedang mengendarai sepeda motor dan saksi Andi Azward melihat sebuah tas yang disimpan di kantong motor sebelah kiri milik saksi korban Rosmalinda, setelah itu saksi Andi Azward mengikuti saksi korban Rosmalinda dari arah belakang, selanjutnya tidak lama kemudian saksi Andi Azward melambung sambil memepet sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Rosmalinda ke arah sebelah kiri sehingga membuat saksi Rosmalinda merasa kaget lalu saksi Andi Azward langsung menarik paksa tas yang disimpan di kantong motor sebelah kiri, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rosmalinda hampir terjatuh kemudian saksi Andi Azward melarikan diri dan langsung menuju kerumah kontrakan terdakwa dengan membawa tas milik saksi korban Rosmalinda yang berisi 1 (satu) unit Hp merek Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor Imei 1 : 862830043623559 Imei 2 : 862830043623542 milik saksi korban Rosmalinda Alias Linda Binti Karim, kemudian saksi Andi Azward menyerahkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5 2020 tersebut kepada terdakwa lalu meminta terdakwa untuk membuang barang-barang bukti tersebut namun terdakwa tidak membuang barang bukti tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15:00 wita saksi Andi Azward pergi ke Jl. Samratulangi, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba saat itu saksi Andi Azward melihat saksi korban A. Rasdiana Als Ana Binti A. Ahmad sedang mengendarai motor bersama dengan anaknya dan saksi Andi Azward melihat sebuah tas digantung pada stir motor sebelah kiri, kemudian saksi Andi Azward mengikuti saksi korban A. Rasdiana dari Jl. Kusuma Bangsa, setelah sampai di Jl. Samratulangi saksi Andi Azward memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban A. Rasdiana ke arah sebelah kiri lalu menendang motor saksi korban A. Rasdiana sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi A Rosdiana hampir terjatuh dan helm yang dikenakan oleh saksi korban A Rosdiana terlempar kejalan, selanjutnya saksi Andi Azward menarik tas milik saksi korban A. Rasdiana yang digantung pada stir motor tersebut lalu menancap gas dan melarikan diri dan langsung pergi menuju kerumah terdakwa dengan membawa tas milik saksi A Rosdiana yang berisi uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 7 warna orange senja dengan nomor Imei 1 : 860891051820257 Imei 2 : 860891051820240 dan 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna merah;
- Bahwa Selanjutnya saksi Andi Azward menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah tas berisi 2 (dua) unit Hp tersebut untuk dibuang oleh terdakwa dan juga saksi Andi Azward memberikan uang tunai sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membayar kontrakan, selanjutnya terdakwa menyuruh istrinya yakni saksi Fatimah Alias Ima Binti Ahmad Ibrahim untuk membuang barang bukti tersebut dan Ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Andi Azward dan terdakwa, saksi Fatimah menyerahkan barang bukti yang saksi Fatimah simpan tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil jambret yang Saksi peroleh pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita saksi mengambil uang sejumlah Rp. Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan menyuruh A. REZA ADITYA untuk membuang 2 (dua) unit Hp yang berada di dalam tas, setelah itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu untuk dikonsumsi bersama dan juga untuk membeli cip higs Domino;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil Hp tersebut adalah untuk A. REZA ADITYA gunakan kemudian nantinya Terdakwa akan jual sedangkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua Pasal 362 Jo Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai A. REZA ADITYA ARISANDI Als REZA Bin A. ASBUDI ROSANDI dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi saksi yang di hadirkan dalam persidangan dengan demikian terhadap unsur ini tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah dijual, dirubah bentuknya, ataupun diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan bahwa barang yang diambil oleh saksi Azward berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) unit Hp merek Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor Imei 1 : 862830043623559 Imei 2 : 862830043623542, 1 (satu) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta alat make up dari tangan saksi korban Rosmalinda Alias Linda Binti Karim, yang seluruhnya adalah milik saksi Rosmalinda Alias Linda Binti Karim, kemudian pada hari kedua barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 2 (dua) buah unit Hp diantaranya 1 (satu) unit Hp merek Oppo Reno 7 warna orange senja dengan nomor Imei : 860891051820257, 1 (satu) unit Hp merek Iphone 11 warna merah serta barang-barang lain yang ikut di dalam tas dari tangan saksi korban, yang seluruhnya adalah milik saksi A. Rasdiana Alias Ana Binti A. Ahmad maka dengan demikian jelas merupakan unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil tanpa izin dari pemiliknya oleh saksi Azward diserahkan Sebagian kepada Terdakwa, yakni uang tunai sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya kontrakan rumahnya, kemudian 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5 2020 warna putih diterima gadai oleh terdakwa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 7 yang digunakan oleh terdakwa sehari-hari, dengan demikian bahwa terdakwa dan saksi Azward telah bermaksud untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang milik saksi korban Rosmalinda Alias Linda Binti Karim dan saksi korban A. Rasdiana Alias Ana Binti A. Ahmad tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang barang tersebut dari saksi korban rumah kontrakan Terdakwa melalui saksi Andi Asward, maka telah terjadi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang merupakan adalah milik dari saksi korban Rosmalinda Alias Linda Binti Karim dan saksi korban saksi A. Rasdiana Alias Ana Binti A. Ahmad dan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur “ mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 KUHPiadana yang dianggap sebagai yang “membantu melakukan” adalah yang membantu waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Setiap delict yang dilakukan oleh lebih dari seorang maka akan dinilai peran serta masing masing pelaku yang terlibat di dalamnya, apakah sebagai orang yang menyuruh, membantu, turut serta di dalam tindak pidana, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahui barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 menghubungi saksi Andi Azward Alias Azward Bin Andi Alwi dan mengajak saksi Andi Azward untuk melakukan pencurian namun saksi Andi Azward mengatakan bahwa ia biasa mengambil barang orang lain hanya sendiri, sehingga pada hari itu saksi Asward datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk dibukakan plat motor miliknya sehingga setelah plat motor tersebut dilepas oleh Terdakwa maka pada hari itu tepatnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jln. Kusuma Bangsa Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15:00 wita yang bertempat di Jln. Samratulangi Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba saksi Andi Asward melakukan perbuatan mengambil barang barang milik saksi korban secara paksa dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan hasilnya kemudian dibagi dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap unsur “mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 Jo Pasal 56**

Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban A. Rasdiana dan A. Rosmalinda mengalami kerugian dan trauma pada diri saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. REZA ADITYA ARISANDI Alias REZA Bin A. ASBUDI ROSANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membantu melakukan pencurian** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, oleh ERNAWATY S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID S.H.,M.H dan RIA HANDAYANI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS Tanggal 09 FEBRUARI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNAEDI S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh VERONICA DWI LESTARI UTAMININGSIH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID S.H.,M.H

ERNAWATY S.H.,M.H

RIA HANDAYANI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

JUNAEDI S.H.I,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN.Blk.